



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24/PID.SUS/2018/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROSITA Dg NIA Als ROS binti JANI ;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/16 Juni 1979;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pampang IV Rt.C Kota Makassar;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta/IRT;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
11. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017.
12. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018.
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh A. RISAL, S.H., MUSTAR, S.H. dan FENY, S.H., Advokates and Legal Consultant dari Law Office A. RISAL, S.H. & ARIFAIN MAKKULAU, S.H., berkantor di Jalan Onta Lama Lr. V No.3 Kel. Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Januari 2018 Nomor 24/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Januari 2018 Nomor 24/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ROSITA DG. NIA binti JANIpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti diawal tahun 2016 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa ROSITA DG. NIA binti Jani di Jalan Pampang IV RT. C Kota Makassar, Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Panakukang dan Kantor Unit BRI Panaikang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Rian yang menunjuk saksi Tasmit Tamin als. Ta'mi bin Tamin (yang penuntutannya diajukan terpisah), ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dan mengakui bahwa barang bukti tersebut berasal dari saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim. Atas informasi tersebut Penyidik Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim (yang penuntutannya diajukan terpisah) yang selanjutnya mengatakan bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saksi Tasmit berasal dari saksi Andi

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim yang diperoleh dari Peri bin Ali Tinggi (DPO), pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bukti transaksi keuangan yang dilakukan saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Mustamin yang diakui saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu atas arahan Peri bin Ali Tinggi (DPO).

- Atas temuan bukti transaksi keuangan tersebut pihak Penyidik Polda Sulbar melakukan penelusuran rekening atas nama Mustamin tersebut dengan mendatangi rumah keluarga Peri bin Ali Tinggi di daerah Pampang tepatnya di Jalan Pampang IV RT. C Kota Makassar ditemukan Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN tersebut yang ternyata dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa dimana sebelumnya terdakwa mendapat telpon dari PERI yang mengatakan akan ada uang masuk serta meminta terdakwa untuk mentransfer uang yang masuk di Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN tersebut ke rek yang akan PERI beritahu selanjutnya dan saat itu pula PERI menyuruh terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut jika mempunyai kebutuhan;
- Bahwa selanjutnya Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN yang terdakwa kuasai dan pergunakan tersebut menerima transfer uang hasil tindak pidana narkotika diantaranya adalah dari Saksi ANDI ARHAN, dimana sebelumnya PERI (DPO) memberikan narkotika jenis sabu pada ANDI ARHAN sekitar 5 gram dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gramnya dengan perjanjian jika 5 gram narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual barulah saksi ANDI ARHAN membayar kepada PERI, setelah itu ANDI ARHAN kembali menjualnya dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah 5 gram sabu tersebut habis kemudian ANDI ARHAN memberikan uang tunai senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada PERI dan hal tersebut berulang hingga tujuh

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kemudian berhenti di dikarenakan PERI tersangkut kasus narkoba dan ANDI ARHAN meninggalkan utang pembayaran narkoba jenis sabu kepada PERI sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan atas utang tersebut, ANDI ARHAN membayarnya dengan cara mencicil yaitu pada bulan Juni 2016 yang salah satunya pada Bulan Agustus 2016 mentransfer uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke Rek.BRI 166401000981536 an. MUSTAMIN;

- Bahwa selain transfer berupa uang hasil tindak pidana narkoba dari ANDI ARHAN, terdakwa juga menerima transfer dari Saksi TASMIT TAMIN , dimana PERI juga pernah menyerahkan narkoba jenis Shabu kepada TASMIT untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut kemudian TASMIT TAMIN transfer ke Rek.BRI 166401000981536 atas nama. MUSTAMIN sebanyak 6 (enam) kali transfer yaitu dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak dua kali, nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali dan nominal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing sebanyak satu kali ;
- Bahwa selanjutnya uang atau dana yang terdapat di dalam Rek.BRI 166401000981536 an. MUSTAMIN yang merupakan hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa ROSITA Dg. NIA kemudian mentransfer ke Rek. BRI 341401030354532 an. IDA ROYANI yang merupakan teman dekat PERI selanjutnya Ida Royani mengirim kembali ke rekening an. Mustamin dengan maksud untuk menyamakan uang hasil penjualan narkoba serta dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROSITA DG. NIA binti JANIpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti diawal tahun 2016 sampai dengan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa ROSITA DG. NIA binti Jani di Jalan Pampang IV RT. C Kota Makassar, Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Panakukang dan Kantor Unit BRI Panaikang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Rian yang menunjuk saksi Tasmit Tamin als. Ta'mi bin Tamin (yang penuntutannya diajukan terpisah), ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dan mengakui bahwa barang bukti tersebut berasal dari saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim (yang penuntutannya diajukan terpisah). Atas informasi tersebut Penyidik Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim yang selanjutnya mengatakan bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saksi Tasmit berasal dari saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim yang diperoleh dari Feri bin Ali Tinggi (DPO), pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bukti transaksi keuangan yang dilakukan saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Mustamin yang diakui saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahim merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu atas arahan Peri bin Ali Tinggi (DPO).

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas temuan bukti transaksi keuangan tersebut pihak Penyidik Polda Sulbar melakukan pengembangan bahwa selain saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahman, saksi Tasmit als Ta'mi bin Tamin juga pernah melakukan transfer ke rekening Mustamin atas hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu atas arahan Peri bin Ali Tinggi (DPO).
- Berdasarkan informasi saksi Andi Arhan R. AP als. AAN bin Abd. Rahman dan saksi Tasmit als. Ta'mi bin Tamin tersebut, selanjutnya Penyidik Narkoba Polda Sulbar melakukan pengembangan ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tempat rekening tujuan atas nama Mustamin.
- Bahwa dalam pengembangan tersebut, ternyata Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa dimana sebelumnya terdakwa mendapat telpon dari PERI yang mengatakan akan ada uang masuk serta meminta terdakwa untuk mentransfer uang yang masuk di Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN tersebut ke rek yang akan PERI beritahu selanjutnya dan saat itu pula PERI menyuruh terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut jika mempunyai kebutuhan;
- Bahwa selanjutnya Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN yang terdakwa kuasai dan pergunakan tersebut menerima transfer uang hasil tindak pidana narkotika diantaranya adalah dari Saksi ANDI ARHAN, dimana sebelumnya PERI (DPO) memberikan narkotika jenis sabu pada ANDI ARHAN sekitar 5 gram dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gramnya dengan perjanjian jika 5 gram narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual barulah saksi ANDI ARHAN membayar kepada PERI, setelah itu ANDI ARHAN kembali menjualnya dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah 5 gram sabu tersebut habis kemudian ANDI ARHAN memberikan uang tunai senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada PERI dan hal tersebut berulang hingga tujuh kali kemudian berhenti di dikarenakan PERI tersangkut kasus narkotika dan ANDI ARHAN meninggalkan utang pembayaran narkotika jenis sabu kepada

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERI sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan atas utang tersebut, ANDI ARHAN membayarnya dengan cara mencicil yaitu pada bulan Juni 2016 yang salah satunya pada Bulan Agustus 2016 mentransfer uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke Rek.BRI 166401000981536 an. MUSTAMIN;

- Bahwa selain transfer berupa uang hasil tindak pidana narkoba dari ANDI ARHAN, terdakwa juga menerima transfer dari Saksi TASMIT TAMIN, dimana PERI juga pernah menyerahkan narkoba jenis Shabu kepada TASMIT untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut kemudian TASMIT TAMIN transfer ke Rek.BRI 166401000981536 atas nama. MUSTAMIN sebanyak 6 (enam) kali transfer yaitu dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak dua kali, nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali dan nominal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya uang atau dana yang terdapat di dalam Rek.BRI 166401000981536 an. MUSTAMIN yang merupakan hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa ROSITA Dg. NIA kemudian mentransfer ke Rek. BRI 341401030354532 an. IDA ROYANI yang merupakan teman dekat PERI dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa serta ke beberapa rekening yang diduga untuk pembayaran narkoba atas perintah Peri bin Ali Tinggi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KETIGA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ROSITA DG. NIA ALIAS ROS Binti JANI dimulai pada Tahun 2015 sampai dengan Bulan Nopember Tahun 2016 bertempat di Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan pasal 84 ayat

(2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili, telah “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan, oleh orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan ipar / istri dari kakak kandung PERI BIN M. ALI TINGGI (DPO) menguasai dan mempergunakan 3 (tiga) buah rekening yaitu Rek. BRI Nomor 341801020306537 atas nama ROSITA Dg. NIA, Rek. Rek. BRI Nomor 341801025228530 atas nama ROSITA Dg. NIA dan Rek. BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN;
- Bahwa dari ketiga rekening yang dikuasai tersebut, dalam tahun 2015 Rek. BRI Nomor 341801020306537 atas nama ROSITA Dg. NIA adalah rekening yang paling aktif dipergunakan oleh terdakwa menerima transfer dari PERI (DPO) dengan menggunakan rekening an. Saksi ANDI ARHAN dimana uang yang ditransfer oleh PERI (DPO) tersebut merupakan hasil tindak pidana narkoba dan hal tersebut patut diduga oleh terdakwa dimana dalam tahun 2015 dimulai dari Bulan Januari s/d Bulan Juli terdakwa menerima transfer dari PERI (DPO) yang menggunakan rekening an. Saksi ANDI ARHAN dengan perincian antara lain:
 - Bulan Januari 2015 sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bulan Februari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bulan Maret 2015 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bulan April 2015 sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total Rp.44.00.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bulan Mei 2015 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bulan Juni 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bulan Juli 2015 sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp.45.00.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

dan dari uang yang masuk ke Rekeningnya tersebut terdakwa lalu menariknya melalui ATM dan mempergunakannya;

- Bahwa selain dari rekening an. Saksi Andi Arhan, dalam tahun 2015 Rek. BRI Nomor 341801020306537 atas nama Rosita Dg. Nia juga menerima transfer dari rekening an. Saksi Muh. Hasbi dimana uang yang ditransfer oleh Saksi Muh. Hasbi tersebut merupakan hasil tindak pidana narkoba dan hal tersebut patut diduga oleh terdakwa dimana dalam tahun 2015 dimulai dari bulan Januari s/d Juli terdakwa menerima transfer dari Saksi Muh. Hasbi dengan perincian antara lain :

- Bulan Januari 2015 sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bulan Februari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Maret 2015 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bulan April 2015 sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bulan Mei 2015 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total Rp.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

- Bulan Juni 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Juli 2015 sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

dan dari uang yang masuk ke rekening tersebut diatas terdakwa lalu menariknya melalui ATM dan mempergunakannya.

- Bahwa dalam tahun 2016 rekening yang paling aktif dipergunakan oleh terdakwa adalah Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN dimana sebelumnya terdakwa mendapat telpon dari PERI (DPO) yang meminta terdakwa untuk mentransfer uang yang masuk di Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN ke rek yang akan PERI (DPO) beritahu selanjutnya dan saat itu pula PERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut jika mempunyai kebutuhan;
- Bahwa selanjutnya Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN yang terdakwa kuasai dan pergunakan tersebut menerima transfer uang hasil tindak pidana narkoba diantaranya adalah dari Saksi ANDI ARHAN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), dimana sebelumnya PERI (DPO) memberikan narkoba jenis sabu pada ANDI ARHAN sekitar 5 gram dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gramnya dengan perjanjian jika 5 gram narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual barulah saksi ANDI ARHAN membayar kepada PERI (DPO), setelah itu saksi ANDI ARHAN kembali menjualnya dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah 5 gram sabu tersebut habis kemudian saksi ANDI ARHAN memberikan uang tunai senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada PERI (DPO) dan hal tersebut berulang hingga tujuh kali kemudian berhenti di dikarenakan PERI tersangkut kasus narkoba dan saksi ANDI ARHAN meninggalkan utang pembayaran narkoba jenis sabu kepada PERI sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan atas utang tersebut, saksi ANDI ARHAN membayarnya dengan cara mencicil yaitu pada bulan Juni 2016 yang salah satunya pada Bulan Agustus 2016 mentransfer uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke Rek.BRI 166401000981536 an. MUSTAMIN;

- Bahwa selain transfer berupa uang hasil tindak pidana narkoba dari saksi ANDI ARHAN, terdakwa juga menerima transfer dari saksi TASMIT TAMIN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), dimana PERI (DPO) pernah menyerahkan narkoba jenis Shabu kepada TASMIT untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut kemudian Saksi TASMIT TAMIN transfer ke Rek.BRI 166401000981536 atas nama. MUSTAMIN sebanyak 6 (enam) kali transfer yaitu dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak dua kali, nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali dan nominal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya uang atau dana yang terdapat di dalam Rek.BRI 166401000981536 an. MUSTAMIN yang merupakan hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa ROSITA Dg. NIA kemudian mentransfer ke Rek. BRI 341401030354532 an. IDA ROYANI yang merupakan teman dekat PERI serta dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang -
SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ROSITA DG. NIA ALIAS ROS Binti JANi, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Ketiga Primair diatas tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili, telah "menerima, atau

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, oleh orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan ipar / istri dari kakak kandung PERI BIN M. ALI TINGGI (DPO) menguasai dan mempergunakan 3 (tiga) buah rekening yaitu Rek. BRI Nomor 341801020306537 atas nama ROSITA Dg. NIA, Rek. Rek. BRI Nomor 341801025228530 atas nama ROSITA Dg. NIA dan Rek. BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN;
- Bahwa dari ketiga rekening yang dikuasai tersebut, dalam tahun 2015 Rek. BRI Nomor 341801020306537 atas nama ROSITA Dg. NIA adalah rekening yang paling aktif dipergunakan oleh terdakwa menerima transfer dari PERI dengan menggunakan rekening an. Saksi ANDI ARHAN dimana uang yang ditransfer oleh PERI tersebut merupakan hasil tindak pidana narkoba dan hal tersebut patut diduga oleh terdakwa dimana dalam tahun 2015 dimulai dari Bulan Januari s/d Bulan Juli terdakwa menerima transfer dari PERI yang menggunakan rekening an. ANDI ARHAN dengan perincian antara lain:
 - Bulan Januari 2015 sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Bulan Februari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp.22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Bulan Maret 2015 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total Rp.51.000.000,- (*lima puluh satu juta rupiah*);
 - Bulan April 2015 sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total Rp.44.00.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*);
 - Bulan Mei 2015 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

- Bulan Juni 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Juli 2015 sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp.45.00.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

dan dari uang yang masuk ke Rekeningnya tersebut terdakwa lalu menariknya melalui ATM dan mempergunakannya;

- Bahwa selain dari rekening an. Saksi Andi Arhan, dalam tahun 2015 Rek. BRI Nomor 341801020306537 atas nama Rosita Dg. Nia juga menerima transfer dari rekening an. Saksi Muh. Hasbi dimana uang yang ditransfer oleh Saksi Muh. Hasbi tersebut merupakan hasil tindak pidana narkoba dan hal tersebut patut diduga oleh terdakwa dimana dalam tahun 2015 dimulai dari bulan Januari s/d Juli terdakwa menerima transfer dari Saksi Muh. Hasbi dengan perincian antara lain:

- Bulan Januari 2015 sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bulan Februari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Maret 2015 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bulan April 2015 sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bulan Mei 2015 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bulan Juni 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Juli 2015 sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari uang yang masuk ke rekening tersebut diatas terdakwa lalu menariknya melalui ATM dan mempergunakannya.

- Bahwa dalam tahun 2016 rekening yang paling aktif dipergunakan oleh terdakwa adalah Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN dimana sebelumnya terdakwa mendapat telpon dari PERI yang meminta terdakwa untuk mentransfer uang yang masuk di Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN ke rek yang akan PERI beritahu selanjutnya dan saat itu pula PERI menyuruh terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut jika mempunyai kebutuhan;
- Bahwa selanjutnya Rek.BRI 166401000981536 atas nama MUSTAMIN yang terdakwa kuasai dan pergunakan tersebut menerima transfer uang hasil tindak pidana narkoba diantaranya adalah dari ANDI ARHAN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), dimana sebelumnya PERI (DPO) memberikan narkoba jenis sabu pada Saksi ANDI ARHAN sekitar 5 gram dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gramnya dengan perjanjian jika 5 gram narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual barulah Saksi ANDI ARHAN membayar kepada PERI (DPO), setelah itu Saksi ANDI ARHAN kembali menjualnya dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah 5 gram sabu tersebut habis kemudian Saksi ANDI ARHAN memberikan uang tunai senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada PERI (DPO) dan hal tersebut berulang hingga tujuh kali kemudian berhenti di dikarenakan PERI (DPO) tersangkut kasus narkoba dan Saksi ANDI ARHAN meninggalkan utang pembayaran narkoba jenis sabu kepada PERI sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan atas utang tersebut, Saksi ANDI ARHAN membayarnya dengan cara mencicil yaitu pada bulan Juni 2016 yang salah satunya pada Bulan Agustus 2016 mentransfer uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke Rek.BRI 166401000981536 an. MUSTAMIN;
- Bahwa selain transfer berupa uang hasil tindak pidana narkoba dari

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI ARHAN, terdakwa juga menerima transfer dari Saksi TASMIT TAMIN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), dimana PERI (DPO) pernah menyerahkan narkoba jenis Shabu kepada TASMIT untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut kemudian Saksi TASMIT TAMIN transfer ke Rek.BRI 166401000981536 atas nama. MUSTAMIN sebanyak 6 (enam) kali transfer yaitu dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak dua kali, nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali dan nominal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya uang atau dana yang terdapat di dalam Rek.BRI 166401000981536 an. MUSTAMIN yang merupakan hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa ROSITA Dg. NIA kemudian mentransfer ke Rek. BRI 341401030354532 an. IDA ROYANI yang merupakan teman dekat PERI serta dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROSITA DG. NIA ALIAS ROS Bt. JANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UU.No.8 Tahun 2010" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSITA DG. NIA ALIAS ROS Bt. JANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- Satu unit Handphone merk nokia warna Merah.
- Satu buah buku rekening SIMPEDES atas nama ROSITA.
- 1 satu) Unit Rumah di Jl.Pampang IV Ukuran 10X15m
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih No. Pol DD 1447 QI

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Atas nama PERI ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertamamenjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Desember 2017 Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Mam yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSITA Dg NIA Als ROS binti JANI** tidak terbukti

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga primair;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ketiga primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROSITA Dg NIA Als ROS binti JANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Uang Yang Diketuinya Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika DAN Menerima Pentransferan Harta Kekayaan Yang Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buku tabungan Simpedes BRI a.n. ROSITA Dg NIA;
 - 1 unit rumah di Jl. Pampang IV ukuran 10x15 m;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih (dititip);dikembalikan kepada terdakwa ROSITA Dg NIA Als ROS binti JANI;
- 1 unit mobil Toyota Agya warna putih No.Pol DD 1447 QI (dititip);
dikembalikan kepada saksi IDA ROYANI, SPd binti ATUS LITA;
- 1 unit HP merk Samsung warna merah hitam;
dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan permintaan banding, masing - masing pada tanggal

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta.Pid.Sus/2017/PN..Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengajukan permohonan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan atau keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Desember 2017 Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Mjn masing-masing tertanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Desember 2017 Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Mam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan dakwaan ketiga subsidie (Pasal 5 jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun campuran alternatif, subsidiaris, dan kumulatif. Alternatif antara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kumulatif antara tindak pidana dalam Pasal 137 huruf a atau Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Primer Pasal 3 jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Subsider Pasal 5 jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, ketentuan dalam Pasal 137 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ketentuan khusus terhadap Pasal 3 jo. Pasal 10 UU RI dan Pasal 5 jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti memenuhi ketentuan Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Pasal 5 jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya satu pidana yang harus diterapkan terhadap Terdakwa, yaitu yang tersebut dalam ketentuan yang khusus;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan pula bahwa buku rekening dan ATM Bank BRI yang digunakan untuk menerima transferan uang yang diduga hasil tindak pidana

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bukan atas nama Terdakwa sendiri, tetapi atas nama orang lain yang dititipkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Desember 2017 Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Mam mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwahas harus diperbaiki, sedangkan putusan selebih dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/HT/2018/PT.MKS tanggal 8 Januari 2018 jo. Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/KPT/2018/PT.MKS tanggal 11 Januari 2018, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 5 jo pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Desember 2017 Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Mam yang dimintakan banding tersebut, yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROSITA Dg. NIA Als ROS binti JANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROSITA Dg. NIA Als ROS binti JANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENERIMA UANG YANG DIKETAHUIINYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA" dan tindak pidana "MENERIMA PENTRANSFERAN HARTA KEKAYAAN YANG PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam RUTAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 buku tabungan Simpedes BRI a.n. ROSITA Dg NIA,
 - 1 unit rumah di Jl. Pampang IV ukuran 10x15 m,
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih (dititip),dikembalikan kepada terdakwa ROSITA Dg. NIA Als ROS binti JANI;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Toyota Agya warna putih No.Pol DD 1447 QI
(dititip)dikembalikan kepada saksi IDA ROYANI, S.Pd. binti
ATUS LITA;
- 1 unit HP merk Samsung warna merah hitamdirampas untuk
Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat
banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 5 FEBRUARI 2018, oleh
kami YAHYA SYAM, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, SUGENG HIYANTO,
SH.MH. dan BUDI SUSILO, SH.MH., masing-masing selaku Anggota Majelis
Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota Majelis
Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH.,Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTAMAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t,d

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH. MH

YAHYA SYAM, SH. MH.

t.t.d

BUDI SUSILO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.HANIYAH YUSUF, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)